



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUMIATI Binti DUDU
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 31 Agustus 1970
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Karapua Dusun Salo, Kelurahan Salo,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Anisnawaty, S.H., dan Indrayani, S.H., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang", yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 149.B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 12 Mei 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Sumiati binti Dudu** anak sah dari suami isteri Dudu dan I bintang, lahir di Pinrang 31 Agustus 1970;
2. Bahwa nama, Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, Pemohon adalah Sumiati binti Dudu lahir di Pinrang 31 Agustus 1970, sedangkan pada Paspor tertulis nama, Pemohon adalah SUMI BINTI DUDO Lahir di Pinrang 30 Agustus 1970;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan menjadi TKI di Malaysia dan membuat Paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin ke Malaysia, sedangkan data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan identitas (Nama) dan tanggal lahir dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Bahwa Surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Foto copy Paspor Pemohon
 - Foto copy surat keterangan orang yang sama dari Kelurahan Salo

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama SUMIATI BINTI DUDU, anak sah dari suami isteri Dudu dan I Bintang bersesuaian dengan nama, Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315047108700001 atas nama SUMIATI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315041712100005 atas nama kepala keluarga MUCHTAR, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LT-22122010-0001 atas nama SUMIATI DUDU PANCE, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Paspor No. AS 24451 atas nama SUMI BINTI DUDO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat keterangan beda nama Nomor: 148.4/051/KSL/V/2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MUCHTAR Bin PARENRENGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama serta tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama SUMIATI Binti DUDU, anak dari ayah kandung bernama DUDU dan ibu kandung bernama I BINTANG sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1970 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karapua Dusun Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah membaca dokumen Paspor Pemohon sehingga Saksi tahu bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspor Pemohon yaitu nama SUMI Binti DUDO lahir di Pinrang pada tanggal 30 Agustus 1970;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut dan belum diperbaiki hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. AS 244521 atas nama SUMI Binti DUDO;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SUMIATI Binti DUDU, lahir di Pinrang, tanggal, 31 Agustus 1970, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu untuk tertib administrasi dan Pemohon juga berencana pergi ke Malaysia untuk menjenguk Anak Pemohon yang tinggal disana, serta Pemohon juga berencana untuk pergi ibadah umrah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WALA Binti DUDU**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama serta tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama SUMIATI Binti DUDU, anak dari ayah kandung bernama DUDU dan ibu kandung bernama I BINTANG sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1970 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karapua Dusun Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah membaca dokumen Paspor Pemohon sehingga Saksi tahu bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspor Pemohon yaitu nama SUMI Binti DUDO lahir di Pinrang pada tanggal 30 Agustus 1970;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut dan belum diperbaiki hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. AS 244521 atas nama SUMI Binti DUDO;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SUMIATI Binti DUDU, lahir di Pinrang, tanggal, 31 Agustus 1970, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu untuk tertib administrasi dan Pemohon juga berencana pergi ke Malaysia untuk menjenguk Anak Pemohon yang tinggal disana, serta Pemohon juga berencana untuk pergi ibadah umrah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon yakni SUMIATI Binti DUDU bertempat tinggal di Karapua Dusun Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama serta tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SUMIATI Binti DUDU, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1970, anak dari ayah kandung bernama DUDU dan ibu kandung bernama I BINTANG sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karapua Dusun Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspor Pemohon yaitu nama SUMI Binti DUDO lahir di Pinrang pada tanggal 30 Agustus 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut dan belum diperbaiki hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. AS 244521 atas nama SUMI Binti DUDO;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SUMIATI Binti DUDU, lahir di Pinrang, tanggal, 31 Agustus 1970, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu untuk tertib administrasi dan Pemohon juga berencana pergi ke Malaysia untuk menjenguk Anak Pemohon yang tinggal disana, serta Pemohon juga berencana untuk pergi ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama SUMIATI Binti DUDU, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1970, anak dari ayah kandung bernama DUDU dan ibu kandung bernama I BINTANG sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama SUMIATI Binti DUDU, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1970, anak dari ayah kandung bernama DUDU dan ibu kandung bernama I BINTANG sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh SYAMSIR MUSA sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SYAMSIR MUSA

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp40.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pin